

Transisi Energi Menuju NZE 2030: Menyelaraskan RPJMD Provinsi dengan Kebijakan Nasional



Gambaran Umum Studi

Keselaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan komitmen nasional menjadi kunci keberhasilan transisi energi. Keselaran antara keduanya dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu (1) keterpaduan transisi energi dengan strategi nasional, (2) rancangan kebijakan transisi energi daerah, dan (3) penyiapan ekosistem pendukung kebijakan transisi daerah. Hasil penelaahan 27 dokumen RPJMD provinsi serta studi kasus kualitatif di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur disajikan di bawah ini.



Penjelasan Kategori Skor

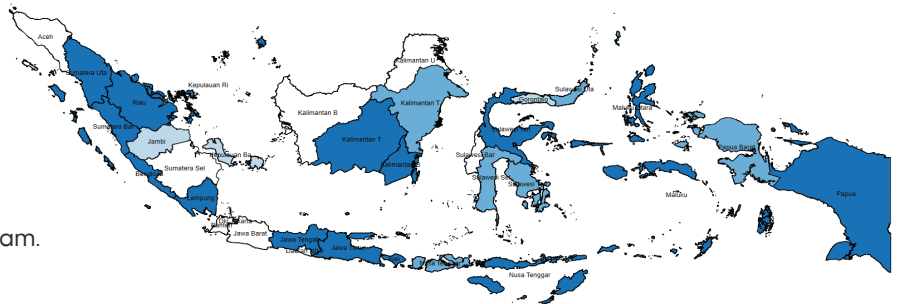
Skor Keselarasan Transisi Energi dalam RPJMD

- **Adopsi operasional (0,78 - 1)**
terperinci sampai elemen operasional
- **Adopsi strategis (0,56 - 0,77)**
diwujudkan dalam arah kebijakan
- **Adopsi dasar (0,23 - 0,55)**
disebut secara normatif/umum
- Belum diadopsi (0 - 0,22)**
belum tercermin dalam RPJMD
- Tidak ada data**

Dimensi 1

Keterpaduan dengan Strategi Nasional

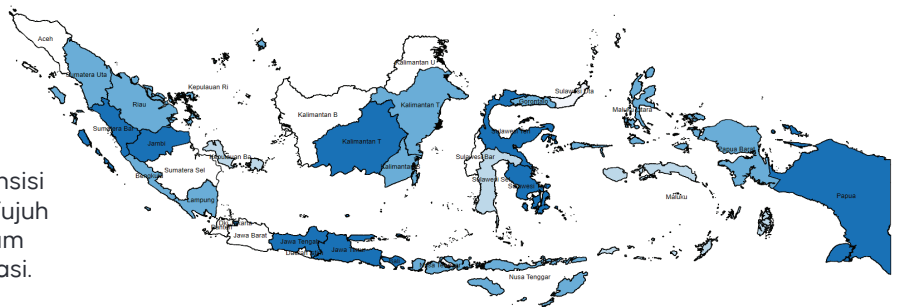
18 provinsi telah menyelaraskan kebijakan transisi energi dalam RPJMD sesuai arah nasional dan diturunkan hingga level program.



Dimensi 2

Rancangan Kebijakan Transisi Energi Daerah

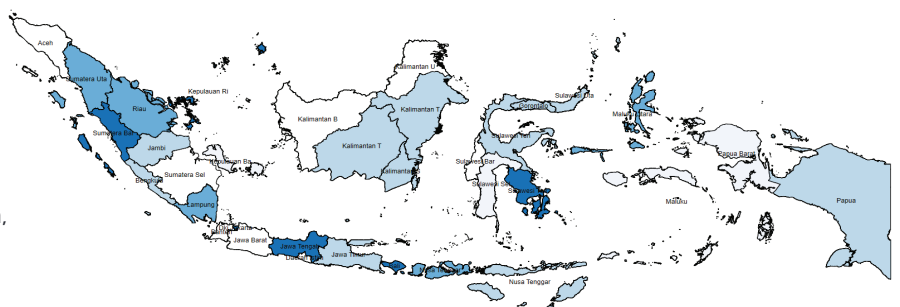
10 provinsi telah menjabarkan program transisi energi secara operasional dalam RPJMD. Tujuh belas provinsi lainnya menyebutkan program tanpa memuat target sasaran maupun lokasi.



Dimensi 3

Penyiapan Ekosistem Pendukung Kebijakan Transisi Energi Daerah

Baru 6 provinsi yang RPJMD-nya telah memuat rincian kelembagaan, pendanaan, maupun pengawasan untuk mendukung program transisi energi.



Optimalisasi Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat



Sinkronisasi Kebijakan & Data: menyelaraskan RUPTL PLN dengan RUED untuk memastikan kepastian serapan energi bersih.



Dukungan Fiskal & Delegasi Wewenang: menyediakan DAK Fisik Energi Bersih dan mendelegasikan kembali izin EBT/AMDAL ke provinsi.



Pembinaan & Insentif Kinerja: melakukan pendampingan berbasis kesiapan daerah dan menjadikan rapor transisi energi sebagai syarat penyaluran dana transfer.

Pemerintah Provinsi



Penguatan Kelembagaan & SDM: membentuk forum koordinasi permanen lintas sektor guna menjamin keberlanjutan kebijakan energi daerah.



Sistem Data & Integrasi Anggaran: membangun pusat data energi daerah secara mandiri dan mengunci program transisi energi dalam APBD melalui nomenklatur SIPD.



Regulasi & Fasilitas Kolaborasi: menyusun pergub investasi energi baru dan terbarukan serta membuka ruang partisipasi bagi akademisi dan masyarakat.